



BUKU PUTIH

BANDUNG
SEKILAS TENTANG
KEBON BINATANG
BANDUNG
“Derenten”
Bandung Zoo

PEWARIS
Pejuang Warisan Sunda

Yayasan Kebun Binatang berdiri sejak 6 Februari 1933 oleh W.H.Hoogland bersama orang Belanda yang lainnya pada saat itu bernama Bandoengsch Zoologisch Park

Pada Bulan Maret 1942 pengelolaan Kebun Binatang Bandung diserahkan ke pada Ema Bratakoesoema, dikarenakan W.H.Hoogland dkk menjadi tahanan Perang akibat kedatangan Jepang ke Indonesia saat perang dunia ke II.

Pada Tanggal 22 Februari 1957, Rd.Ema Bratakoesoema mendirikan Yayasan Margasatwa Tamansari atau Bandung Zoological Garden yang bertujuan untuk mengelola kebun Binatang Bandung.

Kebun Binatang dikelola secara turun temurun oleh keluarga Rd. Ema Bratakoesoema termasuk Adiknya yaitu Rd. Ukar Bratakoesoema.

Di tahun 2017 Rd Roemli Bratakoesoema sudah mulai sakit-sakitan tetapi dedikasinya untuk tetap mengelola kebun bintang Bandung begitu kuat karena menjalankan wasiat keluarganya, disaat kondisi sakit pada bulan Mei tahun 2017 Ketua Yayasan Margasatwa Rd Roemli Bratakoesoema mengajak Tony Sumampau untuk bekerjasama membantu pengelolaan kebun binatang Bandung dengan cara memasukan yang bersangkutan bersama beberapa rekannya termasuk anaknya John Sumampau sebagai pengurus Yayasan Margasatwa.

Persoalan internal mulai muncul setelah Rd Roemli Bratakoesoema Wafat Pada 2 November 2017. Tony Sumampau mangklaim dia sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan Margastwa Bandung, dan melakukan langkah-langkah yang sangat merugikan Yayasan dan keluarga Bratakoesoema sebagai Ahli waris, langkah yang paling Kontroversi yang dilakukan Tonny Sumampau adalah membuat surat resmi kepada Pemkot Bandung atas nama yayasan pada 6 September 2021 yang menyampaikan bahwa :

1. Kebun Binatang Bandung dikelola oleh Yayasan Margasatwa Tamansari
2. Yayasan Margasatwa Tamansari hanya melakukan pengelolaan atas satwa dan aset bangunan.
3. Yayasan Margasatwa Tamansari tidak menguasai aset tanah.
4. Yayasan Margasatwa Tamansari tidak akan menghalangi-halangi proses pemasangan plang yang akan dilaksanakan Pemkot serta pengukuran tanah yg akan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bandung.
5. Yayasan Margasatwa Tamansari mengharapkan ada kepastian hukum terkait atas kepemilikan tanah.

Pernyataan ini secara jelas telah mangaburkan sejarah perjalanan Yayasan Margastawa dan keluarga Bratakoesoema dalam mengelola dan menguasai lahan kebun binatang sejak tahun 1933 (92 Tahun).

Pernyataan ini diindikasikan dikemudian hari dijadikan salah satu dokumen bukti ke BPN sehingga pada 07 Febuari 2025 terbit sertifikat Hak Pakai nomor : 986 atas nama Pemerintahan Kota Bandung.

Akibat dari Pernyataan Ini Tony sumampau beserta anaknya dalam sebuah rapat yayasan pada 12 Januari 2022 diberikan peringatan keras dan diberhentikan dari kepengurusan yayasan.

Sejak saat Itu klaim dualisme Yayasan Margasatwa Tamansari terus berjalan dan Tony Sumampau dengan berbagai upaya melakukan gerakan dan intimidasi dengan jaringannya termasuk melakukan upaya Kriminalisasi yang dilakukan kepada Ibu Sri dan Rd Bisma Bratakoesoema sebagai ketua pembina dan ketua Yayasan Margastawa Tamansari sekaligus ahli waris keluarga Bratakoesoema yang sampai saat ini proses hukumnya masih berjalan.

DIBALIK MASALAH HUKUM YANG MENJERAT KELUARGA BRATAKOESOEMA SELAKU PETINGGI YAYASAN MARGASATWA TAMAN SARI?

Pada Tanggal 25 November 2024 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menetapkan Ahli Waris Bratakoesoema Yaitu Sri Devi (Ketua Dewan Pembina YMT) dan R Bisma Bratakoesoema (Ketua Yayasan YMT) sebagai tersangka Kasus Tipikor mereka di jeratdijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut sumber dari Pemerintahan Kota Bandung mereka mengklaim bahwa Yayasan Margasatwa Tamansari tidak membayar Sewa lahan sejak tahun 2007 itu yang menjadi dasar kenapa terjadi persoalan pidana dan kasus ini sampai saat ini masih tetap berjalan.

Dalam penanganannya kasus hukum ini menjadi janggal, kejanggalan terlihat dari proses penanganan perkaranya, jika asumsinya terdapat perkara sewa menyewa dan Yayasan Margasatwa Tamansari dianggap tidak membayar (Wanprestasi) maka kontek hukumnya bukan diwilayah perkara pidana korupsi tetapi lebih ke Perkara perdata.

Jika melihat perjalanan kasus ini, patut di duga kasus ini adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan kepada keluarga Bratakoesoema dalam rangka mengambil alih kepemilikan Kebun Binatang Bandung.

FAKTA HUKUM YAYASAN MARGASATWA TAMANSARI MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGELOLA DAN MENGUASAI KEBUN BINATANG BANDUNG.

- Yayasan Margasatwa Tamansari Sudah Mengelola dan menguasai Lahan secara fisik sejak Tahun 1933, sehingga menurut Undang-undang Agraria dapat dijadikan dasar untuk mengajukan hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.
- Yayasan Margasatwa selaku pengelola Kebun Binatang Bandung telah memiliki Izin dari Kementrian Kehutanan nomor : 357/Kpts/II/2003, pada tanggal 27 Oktober 2003 untuk mengelola Ex-Situ Satwa Liar selama 30 Tahun (sampai tahun 2033).
- Yayasan Margasatwa Tamansari sebagai Lembaga Konservasi juga mendapat dukungan dari Pemkot Bandung berupa :

1.pada tanggal 24 Juli 2011 terbit Kartu Herregistrasi izin gangguan, No. 503/IG-ODS/AV72/BPPT diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Bandung.

2.Pada Tanggal 13 Juli 2011 terbit Surat izin Walkot Bandung ttg izin gangguan No. 503/IG-4735/BPPT/2011diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Bandung.

3.Pada Tanggal 31 Agst 2006 diterbitkan Surat izin pembangunan lintasan yang berada dibawah / diatasnya No. 612.12/ 1193/d-DisAir/06, yang diterbitkan oleh Dinas Pengairan kota Bandung.

FAKTA HUKUM DAN STATUS TANAH KAWASAN KEBUN BINATANG BANDUNG.

Pada tanggal 7 Februari 2014 Pemerintah Kota Bandung membuat surat kepada Kejari Bandung untuk meminta telaahan hukum terkait status tanah kebun Binatang, Dasar : Surat Walikota Bandung No. 180/ 316-Bag. Huk-Ham tgl 07 Feb 2014 perihal Permohonan Saran dan Pendapat Hukum.

Pada Tanggal 5 Mei 2014 Tim Jaksa Pengacara Negara Pada Kejari Bandung menyampaikan Pendapat Hukum tentang status kepemilikan tanah Kebun Binatang di Jl. Tamansari Kota Bandung yang isinya :

- 1.Fakta Yuridis dan bukti-bukti tanah seluas 12,5 Ha milik a.n. Ny. Enis Paiman (alm) ibu kandung Ny. Atini binti Paiman, adalah sah secara hukum.
- 2.Tanah tersebut digunakan YMT Bandung (1957) dengan ketua Rd. Emma Bratakusumah berkerjasama dengan Ny. Atini binti Paiman
- 3.Pernyataan Kepala BKAD Pemkot Bandung, Sdr. Rekotomo di Koran Pikiran Rakyat hal.4 (Selasa, 8 Mei 2014), lahan KBB sampai saat ini belum disertifikatkan berupa ke-13 (tiga belas) surat bukti jual beli zaman Belanda (haruslah diteliti lebih mendalam).
- 4.Keterangan Plt. Lurah Lebak Gede; Sdr. I. Radea Yusuf (pembantu PPAT); Lurah Lebak Siliwangi dan Camat Cobleng, bahwa terhadap ke-13 (tiga belas) surat bukti jual beli zaman Belanda bukanlah di lokasi Kebun Binatang.

Selaras dengan telaahan Kejari Bandung, Pada tanggal 7 November 2013 Drs. Rd. Romly S. Bratakusuma, Ketua Yayasan Margasatwa Tamansari membuat surat keterangan No.78/C/YMT/XI/2013 yang Menyatakan :

1.Tanah yg digunakan untuk kegiatan YMT Bandung (Zoological Garden) di Jalan Tamansari Kota Bandung, sesuai keterangan yang saya peroleh dari orangtua saya, Raden Ema Bratakusumah (Alm), sebelum beliau meninggal dunia,berasal dari kepemilikan seorang kaya pada sekitar tahun 1920-an yang kemudian diketahui bernama Raden Paiman Soemarno.

2.Bahwa penguasaan fisik tanah sejak tahun 1930 (persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda) sampai dgn surat keterangan ini dibuat adalah berdasarkan kesepakatan lisan antara Raden Paiman Soemarno (Alm) dgn Raden Ema Bratakusumah (Alm) dan saat ini penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh saya sebagai ahli waris Raden Ema Bratakusumah yg juga menjabat sebagai Ketua YMT (Zoological Garden).

3.Bahwa kami tidak berkeberatan apabila ahli waris Raden Paiman Soemarno (Alm) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah seluas kurang lebih 12,5 hektar tsb selama dilakukan sesuai dgn kesepakatan dan ketentuan yg berlaku.

KLAIM KEBUN BINATANG ADALAH ASET PEMKOT TERBANTAHKAN

Pada Tanggal 15 Mei 2023 PLH Walikota Bandung Ema Sumarna membuat Surat Perintah Walikota Nomor : RT.05.02/1507-BKAD/2023, untuk melaksanakan pengamanan aset tanah milik Pemkot Bandung yg terletak di Jl. Kebun Bintang No.4 dan 6 Bandung. dilanjutkan dengan mengeluarkan beberapa surat peringatan yang dikeluarkan oleh Satpol PP yaitu :

- 09 Juni 2023 | Surat Teguran I No. HK.09.01/543/Satpol.PP/VI/2023.
- 21 Juni 2023 | Surat Teguran II No. HK.09.01/593/Satpol.PP/VI/2023.
- 27 Juni 2023 | Surat Teguran III No. HK.09.01/618/Satpol.PP/VI/2023.
- 04 Juli 2023 | Surat Peringatan I No. HK.09.01/634/Satpol.PP/VII/2023.
- 7 Juli 2023 | Surat Peringatan II No. HK.09.01/730/Satpol.PP/VII/2023.
- 24 Juli 2023 | Surat Peringatan III No. HK.09.01/738/Satpol.PP/VII/2023

Tujuan surat itu adalah untuk Segera menghentikan aktivitas / kegiatan, mengosongkan, dan mengembalikan tanah milik Pemkot Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar mendapatkan kepastian hukum atas klaim pemkot tersebut pihak pihak Yayasan Margasatwa Tamansari melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor : 135/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 13 November 2023, langkah hukum yang dilakukan oleh Yayasan Tamansari Margasatwa dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung **Nomor : 135/G/2023/PTUN.BDG Tertanggal 26 Maret 2024.** Kemudian di tingkat Banding atas Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta **Nomor : 317/B/2024/PT.TUN.JKT Tertanggal 03 September 2024,** dengan isi Amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Nomor: HK.09.01/738/Satpol.PP/VII/2023 perihal Peringatan III tanggal 24 Juli 2023;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Nomor: HK.09.01/738/Satpol.PP/VII/2023 perihal Peringatan III tanggal 24 Juli 2023;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

kemudian di tingkat Kasasi pun Yayasan Margasatwa Tamansari memenangkan Gugatan atas kasasi yang dilakukan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung** dengan **Nomor : 122 K/TUN/2025** **Tertanggal 23 Mei 2025** dengan Amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
BANDUNG;**

**Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya
perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.
500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);**

dari proses putusan pengadilan tersebut seharusnya sudah jelas bahwa tidak ada kewenangan Pemkot Bandung untuk melakukan upaya klaim bahwa lahan kebun binatang adalah aset pemkot sehingga bentuk tagihan apapun termasuk klaim sewa menyewa tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

KONFLIK INTERNAL YAYASAN MARGASATWA TAMANSARI (YMT)

Menginjak Tahun 2017 Rd Roemli S Bratakoesoema dalam kondisi yang sudah sakit keras dalam kondisi yang sakit ini beliau masih memikirkan bagaimana kebun binatang agar bisa dikelola dengan baik sesuai dengan amanat dan wasiat dari mendiang orang tuanya.

Pada Tanggal 5 Maret 2017 Ketua YMT Rd Roemly S Bratakoesoema membuat surat resmi kepada Pengelola Taman Sari yaitu Tonny Sumampau untuk membantu dan berkerjasama dalam pengelolaan kebun Binatang Bandung bersama keluarga Bratakoesoema dengan harapan agar manajemen pengelolalan bisa ditingkatkan, ajakan itu diperkuat dengan terbitnya Akta perubahan Yayasan Margasatwa nomor akta :21/25 Mei Notaris kornelius berkedudukan yang Memasukan Tonny Sumampau Sebagai Anggota Dewan Pembina serta anaknya Tonny sumampau sebagai ketua Yayasan ditambah beberapa pengurus yang laiinya, dipihak keluarga Bratakoesoema selain Rd Roemli S Bratakoesoema sebagai Ketua Yayasan ada Sri Devi (istrinya) sebagai anggota dewan pembina, Rd Bisma Bratakoesoema (anaknya) sebagai sekertaris yayasan.

Pada saat itu Rd Roemli S Bratekoesoema menyerahkan tabungan sebesar 4 Milyar disaksikan istrinya Sri Devi dan beberapa orang lain kepada Tonny Sumampau untuk dijadikan modal awalpengelolaan kebun Binatang Bandung.

Pada Tanggal 2 November 2017 Ketua YMT Rd Roemli S Bratkoeseoma meninggal dunia, selepas itulah Tonny Sumampau sangat leluasa dalam mengelola kebun Binatang.

Tony suamampau sepertinya sedang melakukan upaya pemisahan kebun binatang dari sejarah panjang pendiriannya , motif yang bersangkutan sudah mulai terasa dan terbaca baik oleh perwakilan keluarga yang berada di yayasan maupun oleh manajemen kebun binatang, puncaknya pada pada 6 September 2021 Tonny Sumamapau mengaku sebagai ketua Dewan pembina Yayasan Margasatwa Tamansari membuat surat resmi kepada Pemkot bandung yang menyatakan bahwa :

- 1. Kebun Binatang Bandung dikelola oleh Yayasan Margasatwa Tamansari**
- 2. Yayasan Margasatwa Tamansari hanya melakukan pengelolaan atas satwa dan aset bangunan.**
- 3. Yayasan Margasatwa Tamansari tidak menguasai aset tanah.**
- 4. Yayasan Margasatwa Tamansari tidak akan menghalangi-halangi proses pemasangan plang yang akan dilaksanakan Pemkot serta pengukuran tanah yg akan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bandung.**
- 5. Yayasan Margasatwa Tamansari mengharapkan ada kepastian hukum terkait atas kepemilikan tanah.**

Menindaklanjuti Pernyataan Tonny Sumamapau yang mengaku sebagai ketua, maka Yayasan Margasatwa Tamansari mengadakan rapat yayasan pada tanggal 10 Januari 2022 dengan agenda rapat untuk meminta klarifikasi dan memberikan teguran keras, dan yang bersangkutan tidak hadir.

Pada tanggal 12 Januari 2022 Yayasan Margasatwa Tamansari mengadakan rapat lagi dan memutuskan untuk memberikan skorsing dan pemberhentian sementara kepada Tonny Sumamapau sebagai anggota Dewan Pembina dan Jhonny Sumampau sebagai ketua Yayasan, dan menunjuk Sri Devi sebagai ketua Dewan Pembina yayasan dan Rd Bisma sebagai ketua yayasan, berita acara rapat ini diaktakan dengan nomor akta: 4, tanggal 22 Januari 2022 melalui akta notaris Widara Mukti, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat dan telah dicatat di SABH No. AHU-AH.01.16-0005626.AH.01.12.Tahun 2022 tgl 25 Jan 2022.

Untuk lebih memperbaiki nilai historis Yayasan Margasatwa Tamansari sebagai pengelola Kebun Binatang maka pada bulan Oktober dilakukan perubahan kepengurusan Yayasan Margasatwa Tamansari yang tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat YMT tentang perubahan data akta No. 41 tgl 22 Okt 2024 dibuat Rian Pratama, Notaris di Kota Bandung dan telah dicatat di SABH Kemenkumham RI No. AHU-AH. 01.06-0049790 tgl 23 Okt 2024 yang lebih banyak melibatkan keluarga ahli waris Bratakoesoema dan beberapa perwakilan tokoh Sunda yang memahami historis Kebun Binatang, yaitu untuk ketua Dewan Pembina Yayasan ditunjuk Ibu Sri Devi (istri Almarhum Rd Roemli S Bratakoesoema) dan Ketua Yayasan Rd Bisma (Anak Alm Rd Roemli S Bratakoesoema) termasuk keterlibatan Ibu Yani Solihin GP yang ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pembina.

Keputusan yayasan untuk memberhentikan Tonny Sumamampau dan anaknya John Sumampau tidak diterima oleh bersangkutan sehingga membuat mereka melakukan perlawanan, dengan mengklaim bahwa dia masih menjabat ketua Dewan Pembina sehingga di internal Yayasan Margasatwa Tamansari terkesan menjadi dualisme, dan dibuat konflik internal yang terus menerus. Dengan kekuatan finansial dan akses jaringan kekuasaan yang mereka miliki mereka berusaha untuk menguasai kebun binatang dengan melakukan tekanan dan intimidasi baik langsung maupun tidak langsung termasuk ada indikasi kasus hukum yang menjerat Yayasan sekarang adalah patut diduga adalah upaya kriminalisasi kepada Ahli Waris yang berada dikepengurusan Yayasan Margasatwa Tamansari.

Skenario lain yang dilakukan Tonny Sumampau cs adalah membuat kebun binatang tidak beroperasi supaya tidak ada pemasukan yang didapat Yayasan, dengan tidak adanya pemasukan, cepat atau lambat Yayasan Margastwa Tamansari tidak mampu menutup operasional kebun binatang yaitu pembayaran gaji pegawai dan pemberian pakan satwa, sehingga nantinya pihak Yayasan akan menghadapi masalah besar, skenario kejam ini kelihatannya sedang berjalan karena sejak tanggal 6 Agustus 2025 kebun binatang di tutup dan di police line oleh kepolisian akibat ada keributan yang barang tentu keributan itu diciptakan dan bagian dari skenario jahat Tonny Sumampau CS.

Seminggu setelah kejadian tepatnya tanggal 12 Agustus 2025 Walikota Bandung M Farhan memberikan informasi melalui media bahwa kebun binatang Bandung tidak akan dibuka selama proses hukum yang melanda kebun binatang Bandung belum mempunyai ketetapan hukum yang jelas, terkait persoalan pemeliharaan dan pemberian pakan satwa serta pembiayaannya akan diberikan oleh Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI). Ternyata apa yang disampaikan walikota Bandung sepertinya jauh dari kenyataan, faktanya Menurut General Manager Kebun binatang Bandung Peter Arbeny Pada tanggal 26 September 2025 melalui media menyampaikan sejak penutupan pada tanggal 6 Agustus sampai saat ini biaya operasional gaji karyawan sampai biaya pemeliharaan dan pemberian pakan satwa masih di biyayai sepenuhnya oleh Yayasan Margastwa Tamansari yang diketuai oleh Rd Bisma Bratakoesoema, entah siapa yang memberikan informasi "sesat" kepada walikota Bandung menjadi tanda tanya besar ?, dari fakta ini kita bisa melihat terkesan walikota Bandung sudah terbawa alur skenario yang dilakukan Tonny Sumampau CS atau mungkin bagian yang ikut menskenariokan? Entah lah, hanya waktu yang bisa menjawabnya, yang pasti sampai saat ini kebun binatang Bandung masih ditutup dan kita tidak mengetahui sampai kapan bisa di buka lagi, dan kita pun tidak tahu sampai kapan Yayasan Margastwa Tamansari mampu bertahan untuk membiyaya operasional Kebun binatang Bandung untuk memberi gaji karyawan dan membiyayai operasional pemeliharaan dan pemberian pakan satwa yang ada di kebun Bintang Bandung yang membutuhkan anggaran cukup besar. Sungguh ironis, kebun binatang Bandung yang menjadi ikon wisata edukasi satwa yang ada di Bandung nasibnya sampai saat ini tidak jelas akibat keserakahan para oligarki yang memanfaatkan akseskekuasan dan modal untuk memperdaya para pengelola yang mempunyai sejarah panjang di kebun binatang Bandung.

MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN KEBUN BINATANG SEBAGAI SITUS DAN ASET SUNDA

Kebun binatang Bandung berdiri sejak tahun 1933 bukan hanya sekedar tempat menyimpan satwa dan binatang saja, lebih dari itu kebun binatang Bandung adalah salah satu tempat yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia termasuk para Pejuang Sunda dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rd Emma Bratakoesoema pendiri kebun Binatang adalah tokoh Sunda yang pada jamannya telah menjadi salah satu motor penggerak perjuangan masyarakat sunda dalam mengusir penjajah, Rd Ema Bratakoesoema memiliki peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, khususnya bagi rakyat dan budaya Sunda. Ia aktif memperjuangkan kemerdekaan sejak 1920 hingga 1945, kemudian mempertahankan kemerdekaan pada periode 1945-1948 dan membantu membangun kota Bandung bersama tokoh pemuda yang lainya termasuk adiknya Ukar Bratakoesoema pada masa itu, hingga kemudian dia menjadi anggota DPRD Kota Bandung sedangkan adiknya Ukar Bratakoesoema menjadi Walikota Bandung. Pada saat peristiwa Bandung Lautan Api 1948, bersama Adiknya Ukar Baratekoesoema ia menjadi pemimpin Laskar Rakyat Priangan dan memilih tetap dekat dengan rakyat, menolak bergabung dengan TNI. Ia juga ikut mendirikan Barisan Pelopor Pemuda yang menjaga stabilitas sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Selain itu, ia aktif di dunia pers dengan menerbitkan media berbahasa Sunda seperti Pajajaran, Siliwangi, dan Kujang. Kontribusi sosialnya meliputi pendirian Yayasan Atikan Sunda yang mengelola pendidikan dasar sampai menengah, menyediakan asrama bagi pelajar dan pengungsi, serta membangun Yayasan Kudung Puntang untuk para veteran. Ema Bratakoesoema juga berperan dalam pendirian Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) pada tahun 1957, Pada tahun 1950-an Rd Ema Bratakoesoema membantu terbentuknya Forum Pamuda Sunda di Bandung dengan tokoh pemuda pada waktu itu yaitu Ajam Samsupraja, Akil Prawiradirdja dan Tato Prajamanggala. Pada Tahun 1933 ia juga berperan penting dalam pendirian Kebun binatang Bandung, bagi Ema Kebun binatang bukan hanya menjadi simbol pelestarian alam dan pendidikan, lebih dari itu kebun binatang adalah simbol perjuangan dan simbol titik "pamiangan" semangat perjuangan urang sunda, di tempat ini beberapa kali Ema Bartakoesoema dengan para pemuda sunda berdiskusi dan merencanakan perlawanan terhadap para penjajah, di tempat ini Ema baratkoesoema menggelorakan semangat juang urang sunda untuk bergerak dalam mempertahankan tanah airnya.

Kebun Binatang Bandung adalah saksi Perjuangan Rd Ema Bratakoesoema dan para aktivis sunda lainnya dalam menggelorakan semangat juang urang sunda, Kebun Binatang adalah situs dan aset kebanggaan Urang Sunda yang harus di jaga dan dipertahankan.

SIAPA YANG MENGINGINKAN KEBUN BINATANG ?

Kebun Binatang Bandung berada di daerah taman sari bagian utara Kota Bandung, kawasan seluas kurang lebih 11 hektar ini memang salah satu tempat yang cukup strategis dan nyaman yang berada di kota Bandung, tempat ini akan selalu menjadi incaran kalangan Pembisnis besar karena tempatnya yang sangat strategis.

Kebun Binatang Bandung yang sejak 1933 di kelola oleh Yayasan Margastawa Tamansari yang merupakan Yayasan keluarga Ema Bratakoesoema tiba-tiba saat ini, kita disuguhi informasi bahwa kebun binatang Bandung di tutup oleh aparat keamanan sesuai perintah walikota Bandung, dengan alasan Yayasan sedang berkonflik karena terjadi dualisme kepengurusan, dari dualisme kepengurusan itu yang satu kepengurusannya masih melibatkan keluarga Bratakoesoema yaitu Sri Devi sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan dan Rd Bisma Bratakoesoema sebagai Ketua Yayasan , sedangkan kepengurusan yang satunya lagi dipimpin oleh Tonny Sumampau selaku ketua Dewan Pembina Yayasan dan John Sumampau selaku ketua Yayasan.

dari nama-nama kepengurusan yang muncul dalam dualisme Yayasan yang ada, tanpa kita mengesampingkan persoalan hukum yang sudah muncul dari persoalan dualisme Yayasan, kita bisa menduga-duga bahwa terjadinya dualisme ini akibat adanya permainan orang-orang besar atau Invisible hand dibalik terjadinya dualisme kepengurusan Yayasan Margastawa Tamansari, terlebih dari nama-nama kepengurusan jika yang satunya masih dipimpin oleh keluarga Bratakoesoema yang satunya lagi dipimpin oleh nama-nama yang sangat asing bagi kita sebagai urang sunda dan sudah pasti tidak ada keterkaitan dengan sejarah Kebun Binatang dan keluarga Bratakoesoema.

Jika kita sedikit membuka dan mencari tahu sosok Tonny sumampau di reperensi pemberitaan media melalui Google dan media sosial, kita akan menemukan beberapa referensi tentang Toony Sumamampau seorang pengusaha yang dekat dengan Penguasa bahkan dekat dengan jaringan "Solo" selain itu di media sosial juga kita bisa mendapatkan informasi tentang persoalan yang pernahmelibatkan Tonny Sumampau dan diberitakan oleh media, diantaranya Tonny Sumampau sebagai Pemilik Taman Safari bernah diindikasikan terlibat Perdagangan Gelap satwa Liar dan kasus ini pernah dijadikan pemeberitaan utama Dalam majalah Tempo edisi 8-14 April 2019 dengan judul "SATWA ILEGAL TAMAN SAFARI", selain itu Tonny sumampau sebagai pemilik Oriental Circus Indonesia (OCI) pernah terindikasikan terlibat pelanggaran HAM karena melakukan kekerasan terhadap para pekerja circus danpemberitaanya sempat menghiasi media nasioanal termasuk media tempo edisi 23 April 2025 dengan judul " Deretan Cerita Eksploitasi dan Kekerasan Menurut mantan Pemain sirkus OCI"

Dari dua sumber berita yang disajikan saja kita bisa sedikit menegetahui bahwa Tonny Sumampau adalah sosok pengusaha yang dekat dengan kekuasaan sehingga persoalan-persoalan yang dihadapinya juga relatif tidak ada penegakan hukum yang nyata.

melihat sepak terjangnya ada indikasi yang bersangkutan mempunyai motif lain dibalik upaya menguasai Kebun binatang Bandung terlebih yang bersangkutan bukan warga Bandung yang tentunya tidak memahami sejarah pendirian Kebun Binatang Bandung.

Bukan tidak mungkin persoalan hukum yang menjerat Ibu Sri Devi sebagai Dewan Pembina Yayasan dan Rd Bisma Bratakoesoema sebagai ketua yayasan adalah upaya kriminalisasi yang dlakukan terlebih kita banyak mengetahui terkadang hukum dikita bukan dijadikan penegakan keadilan melainkan untuk menegkan siapa yang sedang berkuasa.

APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MENYELAMATKAN KEBUN BINATANG BANDUNG

Hari Jumat tanggal 19 September 2025 jam 14.00 wib sekitar 100 orang lebih perwakilan jaringan aktivis Sunda berkumpul di Kantor Angkatan Muda Siliwangi Jl.Braga 25b berdiskusi membahas persoalan yang sedang dihadapi Kebun Binatang dan merumuskan apa yang harus dilakukan. Dalam pertemuan selain di hadiri oleh keluarga Ema Bratakoesoema sebagai pengurus yayasan serta ahli waris, hadir juga beberapa Tokoh Seperti Dindin S Maulani, Rully H Alfiady, Rd Dina Ahmad, Andri kantra Prawira, Surwenda Henda, Budi Dalton, Mayjen Deni K Irawan dan beberapa tokoh yang lainnya, mereka bersepakat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya penyelamatan Kebun Binatang Bandung diantaranya mendukung Yayasan Margasatwa Tamansari dan ahli waris dalam melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan dalam upaya penyelamatan Kebun binatang Bandung, selain itu dibentuk perkumpulan yang di beri nama PEWARIS (Pejuang Warisan Sunda) sebagai wadah perjuangan para aktivis sunda dalam rangka menyelamatkan situs dan aset sunda yang terancam termasuk Kebun binatang Bandung.

ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan Pertemuan yang diberi nama PEWARIS (Pejuang Warisan Sunda) yaitu :

- 1.Menuntut semua pihak dimanapun di tanah sunda, untuk menghargai, merawat dan melestarikan sejarah dan aset warga Sunda di atas kepentingan ekonomis jangka pendek.**
- 2.Mengembalikan pengelolaan Kebun Binatang Bandung dan kepengurusan Yayasan Margasatwa Tamansari kepada keluarga penerus Raden Ema Bratakusumah sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan perjuangan merawat aset historis kultural urang Sunda.**
- 3.Mempertahankan fungsi ekologis dan konservasi lahan kawasan Babakan Siliwangi, termasuk KebunBinatang, serta menolak menjadi kawasan lain demi kepentingan ekonomis lain.**

ketiga poin tuntutan ini rencananya akan disampaikan dan di komunikasikan kepada seluruh elemen masyarakat Sunda termasuk kepada Walikota Bandung dan DPRD sebagai pemangku kebijakan supaya mereka faham dan memahami bahwa mereka tidak boleh melupakan sejarah diatas kepentingan kekuasaan yang lainnya.

Sebagai bagian dari masyarakat yang patuh terhadap ketentuan negara Yayasan Margastwa Tamansari dan ahli waris melakukan langkah hukum dalam memastikan bahwa kebun binatang adalah aset dan warisan yang harus dijaga dan dipelihara, diantaranya :

1.Melakukan Gugatan Perdata terkait klaim dari tonny Sumampau cs sebagai Pengurus yayasan Margasatwa Tamansari, nomr Gugatan: 408/Pdt.G/2025 PN Bdg.

2.Melakukan Gugatan Perdata terkait terbitnya sertipikat Hak pakai yang diterbitkan BPN kepada Penkot Bandung, nomor gugatan : 439/Pdt.G/2025/PN Bdg.

Berbagai langkah dan ikhtiar harus terus dilakukan dalam upaya kita untuk menyelamatkan kebun binatang sebagai aset dan situs warisan Sunda, perjuangan ini bagi kita bukan persoalan kalah dan menang, tetapi perjuangan untuk penegakan keadilan harus terus diteriakan , perjuangan untuk menjaga dan merawat warisan sunda harus terus di gelorakan sebagai bentuk penghargaan kita kepada tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan tanah sunda, kita harus menyadari tidak ada nama Bandung yang berdiri tegak saat ini kalau tidak ada tetesan darah keringat perjuangan para tokoh-tokoh sunda dahulu termasuk Rd Ema Bratakoesoema yang mengalir dalam mempertahankan tanah Bandung, semoga kita tercatat dalam sejarah sebagai bagian masyarakat yang terus memperjuangkan dan menjaga tanah warisan Sunda dari cengkraman komperador dan oligarki kekuasaan. CAG!

GETIH KURING SILIWANGI, JIWA KAMI PAKUSARAKAN